



PUTUSAN

Nomor 0060/Pdt.G/2015/PA.Blu

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, sebagai "**Penggugat**",

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Nomor 0060/Pdt.G/2015/PA.Blu, telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Putusan No. 0060/Pdt/G/2013/PA.Blu: Hal 1 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 09 Mei 2009 di rumah orangtua Penggugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan sebagaimana tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 169/II/V/2009, tertanggal 25 Maret 2015;
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama
 1. ANAK 1, Lahir tanggal 28 Juni 2009
 2. ANAK 2, lahir tanggal 28 November 2012dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah di rumah orangtua Penggugat di Jalan Veteran Solo I, RT 001 RW 001 Kampung Bhakti Negara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan sampai dengan sampai dengan tanggal 28 September 2014;
- 4 Bahwa pada awal membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya hidup ekonomi rumah tangga sehari-hari, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat banyak hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat hutang Tergugat mencapai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)



dan banyak orang lain menagih hutang kepada Penggugat, hal inilah yang membuat sering terjadinya pertengkaran terus menerus;

c. Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri Tergugat dan Tergugat sering berkata-kata kasar seperti binatang, kampang kepada Penggugat dan bila Tergugat marah selalu memukul dan meninju Penggugat;

5 Bahwa pada tanggal 28 September 2014, Tergugat pamit untuk mencari pekerjaan kepada Penggugat untuk membayar hutang-hutang Tergugat, tetapi kenyataannya Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat dan tidak mau bertemu lagi kepada Penggugat yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 7 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;

6 Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

7 Bahwa Penggugat telah memiliki surat keterangan tidak mampu dari kepala Kampung Bhakti Negara diketahui Camat Baradatu dengan Nomor : 63/SKTM/BN/III/2015, tertanggal 25 Maret 2015;

8 Bahwa sikap dan perilaku Tergugat seperti tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Putusan No. 0060/Pdt/G/2013/PA.Blu: Hal 3 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-cuma (prodeo)
- 3 Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
- 4 Membebaskan Penggugat dari biaya perkara karena Penggugat miskin;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, lalu oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal gugatannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan register perkara Nomor 0060/Pdt.G/2015/PA.Blu pada tanggal 01 April 2015, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 169/II/V/2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, tanggal 25 Maret 2015. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, Bukti P ;

B Saksi:

1 SAKSI 1, selaku Tetangga
Penggugat dan sebagai Ketua
RT 001 Kampung Bhakti
Negara, dihadapan persidangan
memberikan keterangan
dibawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2009 di rumah orang tua Penggugat;

Putusan No. 0060/Pdt/G/2013/PA.Blu: Hal 5 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat banyak punya hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dimana hutang tersebut ditagih kepada Penggugat dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah kebutuhan ekonomi keluarga;
- Bahwa jumlah hutang Tergugat kurang lebih Rp.100.000.000,- dan hutang tersebut telah dibayar oleh orang tua Penggugat dengan menjual tanah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak September 2014 dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang dan mengirimkan nafkah untuk Tergugat;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 SAKSI 2, selaku Sandara
Sepupu Penggugat ; dihadapan
persidangan memberikan
keterangan dibawah sumpah
yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2009 di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ribut karena Tergugat banyak punya hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dimana hutang tersebut ditagih kepada Penggugat dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah kebutuhan ekonomi keluarga serta Tergugat sering memukul Penggugat ketika bertengkar;;

Putusan No. 0060/Pdt/G/2013/PA.Blu: Hal 7 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah hutang Tergugat kurang lebih Rp.100.000.000,- dan hutang tersebut telah dibayar oleh orang tua Penggugat dengan menjual kebun milik orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak September 2014 dan Tergugat yang pergi meninggalkan Pengugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang dan mengirimkan nafkah untuk Tergugat;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan Penggugat telah berkwalitas sebagai pihak dalam perkara ini (legal standing) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tempat kediaman Penggugat berada di wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Penggugat dan Tergugat beragama Islam serta pokok perkara aquo yang diajukan berkenaan dengan gugatan perceraian, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan

Putusan No. 0060/Pdt/G/2013/PA.Blu: Hal 9 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Blambangan Umpu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama SAKSI 1, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa Penggugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, setelah menikah bertempat tinggal Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat banyak punya hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dimana hutang tersebut ditagih kepada Penggugat dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah kebutuhan ekonomi keluarga dan sejak September 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah adalah fakta yang didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama SAKSI 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak, setelah menikah bertempat tinggal Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran karena Tergugat banyak punya hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dimana hutang tersebut ditagih kepada Penggugat dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah kebutuhan ekonomi keluarga serta Tergugat sering memukul Penggugat ketika bertengkar dan untuk membayar hutang tersebut orang tua Penggugat menjual kebun miliknya dan sejak September 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P , keterangan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

Putusan No. 0060/Pdt/G/2013/PA.Blu: Hal 11 dari 15



3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat ;

4 Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun saat ini sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena karena Tergugat banyak punya hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dimana hutang tersebut ditagih kepada Penggugat dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah kebutuhan ekonomi keluarga;

5 Bahwa sejak September 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang mana puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, serta tidak saling memperdulikan lagi sejak bulan Januari 2013 sampai dengan sekarang, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an Surat Arrum ayat 21, yang berbunyi :

Artinya : “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang sangat beralasan dan berdasarkan hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150R.Bg Maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Nomor : W8-A9/287/HK.05/IV/2015 tanggal 01 April 2015 yang

Putusan No. 0060/Pdt/G/2013/PA.Blu: Hal 13 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu dan Surat Keputusan Nomor W8-A9/288/HK.05/IV/2015 tanggal 01 April 2015 yang dikeluarkan oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Blambangan Umpu maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dengan membebankannya kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Blambangan Umpu Tahun Anggaran 2015;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Blambangan Umpu tahun 2015;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami . H.Rohmat, S.Ag., M.H. sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Junaedi, S.H.I. dan H.M. Kusen Raharjo, S.H.I.,M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nursiah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Junaedi, S.H.I.

H. Rohmat, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

Nursiah, S.H.I.

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp	0,-	
2	Proses	Rp	50.000,-	
3	Panggilan	Rp	600.000,-	
4	Redaksi	Rp	5.000,-	
5	Meterai	Rp	6.000,-	
	J u m l a h	Rp	661.000,-	

(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Putusan No. 0060/Pdt/G/2013/PA.Blu: Hal 15 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)